



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi pemerataan yang berkeadilan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang memiliki tambahan beban kerja;
  - b. bahwa adanya perubahan nomenklatur Dinas sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang berakibat pada perubahan terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menjadi bagian pada Sekretariat Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka mengakomodir Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan penyesuaian terhadap pejabat penatausahaan barang dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah yang memiliki tambahan beban kerja untuk diberikan tambahan penghasilan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 374);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

## Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 374), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a. Eselon II.a   | Rp. 7.000.000,-; |
| b. Eselon II.b, meliputi:  |                  |
| 1. Asisten Sekretaris Daerah   | Rp. 5.000.000,-; |
| 2. Staf Ahli Bupati dan Kepala SOPD  | Rp. 4.000.000,-; |
| c. Eselon III.a, meliputi:   |                  |
| 1. Kepala SOPD/Camat   | Rp. 2.500.000,-; |
| 2. Sekretaris/Kepala Bagian  | Rp. 2.250.000,-; |
| d. Eselon III.b  | Rp. 2.000.000,-; |
| e. Eselon IV.a   | Rp. 1.500.000,-; |
| f. Eselon IV.b   | Rp. 1.250.000,-; |
| g. Eselon V.a  | Rp. 1.250.000,-; |
| h. Eselon V.b  | Rp. 1.000.000,-; |
| i. Bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Umum diberikan tambahan penghasilan:     |                  |
| 1. Golongan IV   | Rp. 850.000,-;   |
| 2. Golongan III  | Rp. 825.000,-;   |
| 3. Golongan II   | Rp. 700.000,-;   |
| 4. Golongan I  | Rp. 650.000,-;   |
| j. Bagi guru yang menjabat selaku Kepala Sekolah diberikan tambahan penghasilan: |                  |
| 1. Golongan IV/a – IV/b  | Rp. 650.000,-;   |
| 2. Golongan III/c – III/d  | Rp. 550.000,-;   |
| 3. Golongan III/a – III/b  | Rp. 450.000,-;   |
| 4. Golongan II/a – II/d  | Rp. 350.000,-;   |
| k. Guru tidak bersertifikasi diberikan tambahan penghasilan:                     |                  |
| 1. Golongan IV/a – IV/b  | Rp. 850.000,-;   |
| 2. Golongan III/c – III/d  | Rp. 750.000,-;   |
| 3. Golongan III/a – III/b  | Rp. 650.000,-;   |
| 4. Golongan II/a – II/d  | Rp. 550.000,-;   |

1. Guru bersertifikasi tetapi tidak mendapat tunjangan sertifikasi karena tidak memenuhi beban kerja 24 jam diberikan tambahan penghasilan:
  1. Golongan IV/a – IV/b Rp. 850.000,-;
  2. Golongan III/c – III/d Rp. 750.000,-;
  3. Golongan III/a – III/b Rp. 650.000,-;
  4. Golongan II/a – II/d Rp. 550.000,-;
- m. Pengawas Sekolah tidak bersertifikasi diberikan tambahan penghasilan:
  1. Golongan IV/a – IV/b Rp. 850.000,-;
  2. Golongan III/c – III/d Rp. 750.000,-;
- n. Pengawas Sekolah bersertifikasi tetapi tidak mendapat tunjangan sertifikasi karena tidak memenuhi beban kerja 24 jam diberikan tambahan penghasilan:
  1. Golongan IV/a – IV/b Rp. 850.000,-;
  2. Golongan III/c – III/d Rp. 750.000,-;
- o. Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD, meliputi:
  1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD):
    - a) Pengawas Pemerintah Madya (IV/a – IV/c) Rp. 3.500.000,-;
    - b) Pengawas Pemerintah Muda (III/c – III/d) Rp. 3.000.000,-;
    - c) Pengawas Pemerintah Pertama (III/a – III/b) Rp. 2.500.000,-;
  2. Auditor Tingkat Ahli (Kualifikasi Pendidikan Minimal S1):
    - a) Auditor Utama (IV/c – IV/e) Rp. 4.000.000,-;
    - b) Auditor Madya (IV/a – IV/b) Rp. 3.500.000,-;
    - c) Auditor Muda (III/c – III/d) Rp. 3.000.000,-;
    - d) Auditor Pertama (III/a – III/b) Rp. 2.500.000,-;
  3. Auditor Terampil (Kualifikasi Pendidikan Diploma I – Diploma III) :
    - a) Auditor Penyelia (III/c) Rp. 2.000.000,-;
    - b) Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b) Rp. 1.500.000,-;
    - c) Auditor Pelaksana (II/b – II/d) Rp. 1.000.000,-;
- p. Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB):
  1. Tingkat Ahli:
    - a) PLKB Madya (IV/a – IV/c) Rp. 1.600.000,-;
    - b) PLKB Muda (III/c – III/d) Rp. 1.450.000,-;
    - c) PLKB Pratama (III/a – III/b) Rp. 1.350.000,-;
  2. Tingkat Terampil:
    - a) PLKB Penyelia (III/c – III/d) Rp. 1.350.000,-;
    - b) PLKB Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b) Rp. 1.100.000,-;
    - c) PLKB Pelaksana (II/b – II/d) Rp. 850.000,-;
    - d) PLKB Pelaksana Pemula (II/a) Rp. 600.000,-;

- q. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan):
1. Golongan III/c – III/d Rp. 1.350.000,-;
  2. Golongan III/a – III/b Rp. 1.100.000,-;
  3. Golongan II/c – II/d Rp. 850.000,-;
  4. Golongan II/a – II/b Rp. 700.000,-;
- r. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan:
1. Golongan IV/d – IV/e Rp. 1.750.000,-;
  2. Golongan IV/b – IV/c Rp. 1.350.000,-;
  3. Golongan III/c – IV/a Rp. 1.100.000,-;
  4. Golongan II/a – III/b Rp. 850.000,-;
- s. Tambahan beban kerja PPKD selaku BUD:
1. PPKD selaku BUD Nomor Urut 1 Rp. 2.000.000,-;
  2. PPKD selaku BUD Nomor Urut 2 Rp. 1.000.000,-;
  3. PPKD selaku BUD Nomor Urut 3 Rp. 750.000,-;
- t. Tambahan beban kerja selaku Kelompok Kerja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa:
1. Koordinator/Ketua Rp. 1.500.000,-;
  2. Anggota Kelompok Kerja Rp. 1.500.000,-;
- u. Tambahan beban kerja selaku Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE):
1. Kepala/Ketua LPSE Rp. 2.000.000,-;
  2. Sekretaris LPSE Rp. 1.500.000,-;
  3. *Heldesk*/Verifikator Rp. 1.250.000,-;
  4. Administrator Rp. 1.250.000,-;
- v. Tambahan beban kerja selaku Tim Pengelola Teknologi Informasi Keuangan, Aset dan Penggajian PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas:
1. Penanggungjawab Umum Rp. 2.500.000,-;
  2. Penanggungjawab Harian Rp. 1.750.000,-;
  3. Supervisor Administrator Rp. 1.750.000,-;
  4. Administrator Rp. 1.500.000,-;
  5. Koordinator Operator Teknis Rp. 750.000,-;
  6. Operator Teknis Rp. 500.000,-;
- w. Penatausahaan Keuangan terdiri dari:
1. Pengurus Barang Pengguna (berdasarkan nilai aset dikelola):
    - a) Sampai dengan 1 Miliar Rp. 1.250.000,-;
    - b) 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.500.000,-;
    - c) 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.750.000,-;
    - d) 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 2.000.000,-;
    - e) >50 Miliar Rp. 2.250.000,-;
  2. Pembantu Pengurus Barang Pengguna:
    - a) Sampai dengan 1 Miliar Rp. 850.000,-;
    - b) 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.000.000,-;
    - c) 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.250.000,-;
    - d) 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.500.000,-;
    - e) >50 Miliar Rp. 1.750.000,-;

3. Bendahara Pengeluaran dan Gaji (berdasarkan nilai belanja yang dikelola):
  - a) Sampai dengan 1 Miliar Rp. 1.350.000,-;
  - b) 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.600.000,-;
  - c) 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.800.000,-;
  - d) 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 2.000.000,-;
  - e) >50 Miliar Rp. 2.300.000,-;
4. Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji (berdasarkan nilai belanja yang dikelola):
  - a) Sampai dengan 1 Miliar Rp. 1.000.000,-;
  - b) 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.200.000,-;
  - c) 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.300.000,-;
  - d) 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.600.000,-;
  - e) >50 Miliar Rp. 1.800.000,-;
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu (berdasarkan nilai belanja yang dikelola):
  - a) Sampai dengan 1 Miliar Rp. 1.100.000,-;
  - b) 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.200.000,-;
  - c) 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.500.000,-;
  - d) 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.750.000,-;
  - e) >50 Miliar Rp. 2.100.000,-;
6. Bendahara Penerima (berdasarkan target penerimaan):
  - a) Sampai dengan 10 Juta Rp. 900.000,-;
  - b) 10 Juta – 25 Juta Rp. 1.000.000,-;
  - c) 25 Juta – 50 Juta Rp. 1.100.000,-;
  - d) 50 Juta – 100 Juta Rp. 1.200.000,-;
  - e) 100 Juta – 500 Juta Rp. 1.300.000,-;
  - f) 500 Juta – 1 Miliar Rp. 1.400.000,-;
  - g) 1 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.500.000,-;
  - h) 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.600.000,-;
7. Pembantu Bendahara Penerima (berdasarkan target penerimaan):
  - a) Sampai dengan 10 Juta Rp. 800.000,-;
  - b) 10 Juta – 25 Juta Rp. 900.000,-;
  - c) 25 Juta – 50 Juta Rp. 950.000,-;
  - d) 50 Juta – 100 Juta Rp. 1.000.000,-;
  - e) 100 Juta – 500 Juta Rp. 1.050.000,-;
  - f) 500 Juta – 1 Miliar Rp. 1.100.000,-;
  - g) 1 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.150.000,-;
  - h) 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.200.000,-;
8. Bendahara Penerima Pembantu (berdasarkan target penerimaan):
  - a) Sampai dengan 10 Juta Rp. 950.000,-;
  - b) 10 Juta – 25 Juta Rp. 1.000.000,-;
  - c) 25 Juta – 50 Juta Rp. 1.050.000,-;
  - d) 50 Juta – 100 Juta Rp. 1.100.000,-;
  - e) 100 Juta – 500 Juta Rp. 1.150.000,-;
  - f) 500 Juta – 1 Miliar Rp. 1.200.000,-;
  - g) 1 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.250.000,-;
  - h) 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.300.000,-;

9. Bendahara PPKD (berdasarkan nilai belanja tidak langsung yang dikelola):
  - a) 1 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.500.000,-;
  - b) 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.800.000,-;
  - c) >50 Miliar Rp. 2.000.000,-;
10. Pembantu Bendahara PPKD (berdasarkan nilai belanja tidak langsung yang dikelola):
  - a) 1 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.050.000,-;
  - b) 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.250.000,-;
  - c) >50 Miliar Rp. 1.450.000,-;
11. Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian yang membidangi keuangan mendapat Tugas Tambahan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) kepadanya diberikan Tambahan Penghasilan (berdasarkan nilai belanja yang dikelola):
  - a) Sampai dengan 1 Miliar Rp. 1.000.000,-;
  - b) 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.250.000,-;
  - c) 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.500.000,-;
  - d) 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.750.000,-;
  - e) >50 Miliar Rp. 2.000.000,-;
12. Dalam hal Sekretaris atau Kepala Sub Bagian yang membidangi aset/barang mendapat tugas tambahan selaku Pejabat Penatusahaan Barang, kepadanya diberikan tambahan penghasilan (berdasarkan nilai aset/barang yang dikelola):
  - a) Sampai dengan 1 Miliar Rp. 1.000.000,-;
  - b) 1 Miliar – 10 Miliar Rp. 1.250.000,-;
  - c) 10 Miliar – 25 Miliar Rp. 1.500.000,-;
  - d) 25 Miliar – 50 Miliar Rp. 1.750.000,-;
  - e) >50 Miliar Rp. 2.000.000,-;
13. Dalam hal Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang mendapat tugas tambahan selaku Pejabat Penatausahaan Barang Kabupaten Gunung Mas, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
14. Dalam hal Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang mendapat tugas tambahan selaku Pengurus Barang Pengelola, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- x. bagi Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagai Plt pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Eselon II.a, Eselon II.b, dan Eselon III.a kepadanya diberikan Tambahan Penghasilan karena bertambahnya beban kerjanya sebagai berikut:
  - 1) Plt. Eselon II.a Rp. 3.500.000,-;
  - 2) Plt. Eselon II.b Rp. 2.000.000,-;
  - 3) Plt. Eselon III.a Rp. 1.000.000,-;

- y. dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sumber daya manusia terbatas (khusus untuk Kecamatan sebagai pengecualian), pemegang Jabatan Struktural dapat merangkap Jabatan Fungsional (yakni sebagai bendahara pengeluaran dan gaji, penyimpan barang/pengurus barang). Adanya tambahan tugas yang dirangkap tersebut, kepadanya diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf w; dan
- z. tambahan beban kerja PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas jaga pada RSUD Kuala Kurun dan Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan:
- 1) Dokter Umum IGD:
    - a) Pagi hari libur nasional/  
hari besar/cuti bersama/  
hari minggu Rp. 80.000/org/hari;
    - b) Sore Rp. 90.000/org/hari;
    - c) Malam Rp. 110.000/org/hari;
  - 2) Dokter Umum Ruangan:
    - a) Pagi hari libur nasional/  
hari besar/cuti bersama/  
hari minggu Rp. 50.000/org/hari;
    - b) Sore Rp. 70.000/org/hari;
    - c) Malam Rp. 80.000/org/hari;
  - 3) Perawat/Bidan:
    - a) Pagi hari libur nasional/  
hari besar/cuti bersama/  
hari minggu Rp. 20.000/org/hari;
    - b) Sore Rp. 30.000/org/hari;
    - c) Malam Rp. 50.000/org/hari;
  - 4) Petugas Radiologi/Apotik/  
Laboratorium/UTDRS/ Rekam Medik:
    - a) Pagi hari libur nasional/  
hari besar/cuti bersama/  
hari minggu Rp. 30.000/org/hari;
    - b) Sore Rp. 30.000/org/hari;
    - c) Malam Rp. 50.000/org/hari;
  - 5) Ahli Gizi:
    - a. Pagi hari libur nasional/  
hari besar/cuti bersama/  
hari minggu Rp. 20.000/org/hari;
    - b. Sore Rp. 30.000/org/hari;
  - 6) Petugas Sarana Prasarana dan Kasir:
    - a) Pagi hari libur nasional/  
hari besar/cuti bersama/  
hari minggu Rp. 15.000/org/hari;
    - b) Sore Rp. 18.000/org/hari;
    - c) Malam Rp. 20.000/org/hari;
  - 7) *High Care Unit*:
    - a) Pagi hari libur nasional/  
hari besar/cuti bersama/  
hari minggu Rp. 20.000/org/hari;
    - b) Sore Rp. 35.000/org/hari;
    - c) Malam Rp. 65.000/org/hari.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 5 Juli 2017

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**ttd**

**ARTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 5 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**ttd**

**KAMIAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 395**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MURIE, SH**

NIP. 19670712 199302 1 005